



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SAIFUDDIN Bin Alm. NAHARUDDIN |
| 2. Tempat lahir | : Alue Sapueung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 tahun/15 Maret 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Alue Sapeung Kecamatan Tadu Raya
Kabupaten Nagan Raya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : HENDRI Bin NAZARUDDIN |
| 2. Tempat lahir | : Gunung Nagan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun/13 April 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Blang Leumak Kecamatan Beutong
Kabupaten Nagan Raya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : JAMALIDAN Bin YUSRI |
| 2. Tempat lahir | : Meunasah Pante |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun/15 Juli 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Meunasah Pante Kecamatan Beutong
Kabupaten Nagan Raya |

Hal. 1 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **SYAHRUL BAHRI Bin ABDURRAHMAN**
2. Tempat lahir : Lancang Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/5 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cot Crek Desa Cot Teuku Dek
Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Saifuddin Bin Alm Naharuddin, Terdakwa 2 Hendri Bin Nazaruddin, Terdakwa 3 Jamalidan Bin Yusri dan Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan Penambangan tanpa izin**" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing - masing terdakwa berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit alat berat jenis excavator/beko merk hitachi warna orange;
Dirampas untuk Negara.
 - 1(dua) alat indang yang digunakan untuk memisahkan antara pasir dengan emas;
 - 1(satu) lembar karpet/ambal penyaring emas warna hijau;
 - 1(satu) timbangan digital warna silver;
 - 1(satu) buku expedisi catatan operasional pertambangan emas;
 - 2(dua) bungkus plastik kecil serbuk hitam yang mengandung emas.
Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar masing - masing terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1 Saifuddin Bin Alm Naharuddin, Terdakwa 2 Hendri Bin Nazaruddin, Terdakwa 3 Jamalidan Bin Yusri, Terdakwa 4 Syahrul

Hal. 3 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri Bin Abdurrahman Sdr. Khairul (nama panggilan bang Agam) (Dpo) dan Sdr. Nasrul (Dpo), pada hari rabu tanggal 13 September 2023 dan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Desa Tuwi Bunta Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan Penambangan tanpa izin, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023, sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa 1 Saifuddin Bin (Alm) Naharuddin dihubungi melalui hand phone oleh Sdr. Nasrul (Dpo) menawarkan pekerjaan sebagai operator alat berat milik Sdr. Nasrul (Dpo) untuk melakukan kegiatan penambangan emas milik Sdr. Khairul (Bang Agam) (Dpo) di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong Kab. Nagan Raya dan oleh Terdakwa 1 Saifuddin Bin Alm Naharuddin menyanggupinya dan Terdakwa 1 Saifuddin Bin Alm Naharuddin mulai bekerja sebagai operator alat berat dilokasi pertambangan emas di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong Kab. Nagan Raya sejak tanggal 6 September 2023 dan pada saat terdakwa 1 Saifuddin Bin Alm. Naharuddin dating kelokasi pertambangan, 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator (beko) merk Hitachi warna orange sudah berada di lokasi tambang;
- Bahwa Terdakwa 2 Hendri Bin Nazaruddin pada hari rabu tanggal 13 September 2023, dihubungi melalui Handphone milik Terdakwa 1 Saifuddin Bin Alm. Naharuddin, ditawarkan pekerjaan sebagai operator alat berat membantu Terdakwa 1 Saifuddin Bin Alm. Naharuddin dan sejak tanggal tersebut Terdakwa 2 Hendri Bin Nazaruddin mulai bekerja di tambang emas tersebut;
- Bahwa terdakwa 3 Jamalidan Bin Yusri pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 bertemu dengan Sdr. Nasrul (dpo) dirumah orang tuanya di Desa Meunasah Pante Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, pada saat tersebut Terdakwa 3 Jamalidan Bin Yusri menanyakan apa boleh Terdakwa 3 Jamalidan Bin Yusri bekerja sebagai tukang Asbuk di pertambangan emas milik Sdr. Khairul (bang gam) (DPO) dan oleh sdr. Nasrul (DPO) boleh, sambil kamu lihat-lihat beko kita dan keesokan harinya tanggal 26 Oktober

Hal. 4 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Terdakwa 3 Jamalidan Bin Yusri mulai bekerja ditambang emas tersebut;

- Bahwa Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman adalah orang sekampung dengan Sdr. Nasrul (Dpo) dan pada saat bertemu, Sdr. Nasrul (Dpo) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa 4. Syahrul Bahri Bin Abdurrahman sebagai pekerja Asbuk/atau tukang Indang di pertambangan emas di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong Kab. Nagan Raya dan Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman sudah bekerja sekitar 1 (satu) bulan lebih di pertambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 Saifuddin Bin (Alm) Naharuddin dan Terdakwa 2 Hendri Bin Nazaruddin selaku operator excavator melakukan penggalian pasir/tanah lalu mengangkutnya dan meletakkannya ke dalam asbuk untuk dilakukan pemisahan emas dengan tanah atau pasir, selanjutnya Terdakwa 3 Jamalidan Bin Yusri dan Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman sebagai pekerja bagian asbuk melakukan penyaringan dan diindangkan lalu emas yang dihasilkan tersebut diserahkan kepada Sdr. Nasrul (Dpo);
- Bahwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut Terdakwa 1 Saifuddin Bin (Alm) Naharuddin dan Terdakwa 2 Hendri Bin Nazaruddin sebagai operator alat berat mendapatkan perjamnya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan ditambah gaji pokok setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana upah perjam dan gaji pokok tersebut dibagi 2 (dua) lagi dengan Terdakwa 2 Hendri Bin Nazaruddin dan uang diberikan langsung oleh Sdr. Nasrul (dpo);
- Bahwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut Terdakwa 3 Jamalidan Bin Yusri dan Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman digaji sesuai dengan hasil yang didapat dalam hal ini adalah hasil dari Emas yaitu sebesar 10 persen dari hasil emas yang ditemukan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekira pukul 03.00 wib di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, Tim Subdit IV/Tipiter Dit Reskrimsus Polda Aceh mendatangi lokasi penambangan emas milik Sdr. Khairul (Bang Agam) (Dpo) di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong Kab. Nagan Raya menjumpai Terdakwa 1 Saifuddin Bin (Alm) Naharuddin dan Terdakwa 2 Hendri Bin Nazaruddin, Terdakwa 3 Jamalidan Bin Yusri dan Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman beserta 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator (Beko) Merk Hitachi Warna Orange sedang berada di lokasi penambangan emas dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kegiatan

Hal. 5 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan tersebut tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) dari pemerintah;

- Bahwa berdasarkan database pada Dinas DPMPSTSP Prov. Aceh lokasi penambangan pada titik koordinat N. 04°16'37.16" E. 096°24'35.29" yang berlokasi di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong Kab. Nagan Raya tidak terdapat nama atau data Sdr. Khairul (Bang Agam) sebagai pemegang komoditas mineral logam atau dapat dipastikan bahwa Sdr. Khairul (Bang Agam) tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) Komunitas Mineral Logam;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syahfrizal Bin Abu Bakar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini dalam perkara Tindak Pidana pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di Desa Tuwi Bunta, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Para Terdakwa ditemukan berada di lokasi yaitu Terdakwa 1 Saifuddin Bin Alm Naharuddin, Terdakwa 2 Hendri Bin Nazaruddin, Terdakwa 3 Jamalidan Bin Yusri dan Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi Jaka Putra yang saat itu mendampingi Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh;
- Bahwa adapun yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa dan telah disita antara lain 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Warna Orange, 1 (satu) Buah Indang yang di gunakan untuk memisah antara pasir dengan emas, 1 (satu) buah lembar Karpas/Ambal penyaring emas warna hijau, 1 (satu) buah alat timbangan warna silver, 1 (satu) buah buku ekspedisi catatan operasional pertambangan emas dan 2 (dua) buah bungkus plastik kecil serbuk hitam yang mengandung emas;

Hal. 6 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan barang bukti diamankan disebabkan sedang melakukan kegiatan penambangan mineral emas yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah terkait izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, seseorang bernama Khairul (Bang Agam) adalah penanggung jawab dari kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut namun yang bersangkutan tidak berada di lokasi saat penangkapan dan sampai saat ini belum ditemukan tetapi sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wib, Tim dari Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh yang di back up oleh Sat Reskrim Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan emas yang diduga tanpa memiliki izin usaha pertambangan – operasi produksi (IUP-OP) dari pejabat yang berwenang yang berada di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong Kab. Nagan Raya. Setiba tim di lokasi, tim menemukan Para Terdakwa dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator (beko) merk Hitachi warna orange beserta barang bukti lainnya berada di lokasi penambangan emas ilegal yang diduga milik Khairul (nama panggilan Bang Agam). Selanjutnya tim mengamankan Para Terdakwa dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator (beko) merk Hitachi warna orange beserta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan penambangan emas ilegal di daerah tersebut. Kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Ditreskrimsus Polda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa saat di lokasi, 1 (satu) unit alat berat jenis excavator (beko) merk Hitachi warna orange yang digunakan untuk kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah milik Nasrul yang dirental oleh Khairul (nama panggilan Bang Agam);
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, peran dari Terdakwa 1 Saifuddin Bin Alm Nahrudin sebagai operator alat berat, Terdakwa 2 Hendri Bin Nazarudin sebagai operator alat berat, Terdakwa 3 Jamalidan Bin Yusri selaku pekerja asbuk dan Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman juga selaku pekerja asbuk dan pencatat buku hasil emas yang didapatkan (pembukuan);
- Bahwa barang bukti tersebut benar ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa yang melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin berupa 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Warna Orange, 1 (satu) Buah Indang yang di gunakan untuk memisah antara pasir dengan emas, 1 (satu) buah lembar Karpet/Ambal penyaring emas

Hal. 7 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, 1 (satu) buah alat timbangan warna silver, 1 (satu) buah buku ekspedisi catatan operasional pertambangan emas dan 2 (dua) buah bungkus plastik kecil serbuk hitam yang mengandung emas;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa saat di lokasi, Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya tersebut sekitar lebih kurang satu bulan lebih;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut dilakukan dengan cara melakukan penggalian tanah (pasir), kemudian tanah dan pasir tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator (beko) merk Hitachi warna orange yang selanjutnya diletakkan ke dalam asbuk untuk dilakukan pemisahan emas dari pasir atau tanah, selanjutnya emas disaring melalui asbuk lalu diindang oleh pekerja asbuk;
- Bahwa para Terdakwa bahwa kegiatan penambangan emas tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa kemana hasil galian berupa butiran emas tersebut oleh Khairul (nama panggilan Bang Agam) dan Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan di lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut merupakan target operasi dari Polda Aceh;
- Bahwa ada sekitar 5 (lima) orang dari Polda Aceh dan 2 (dua) orang dari Polres Nagan Raya saat penangkapan di lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa berdasarkan interogasi Para Terdakwa digaji atau diberi upah oleh Khairul (nama panggilan Bang Agam);
- Bahwa luas lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut sekitar 1 (satu) hektar dan berada di pinggir sungai;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak hasil emas yang telah didapatkan karena tidak menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak upah yang telah didapatkan oleh Para Terdakwa dari Khairul (nama panggilan Bang Agam) karena tidak menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Khairul (nama panggilan Bang Agam) dan Nasrul tidak ada di lokasi penambangan saat penangkapan terjadi dan belum ditangkap sampai saat ini namun sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO);

Hal. 8 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. **Jaka Putra Bin Husni Amri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini dalam perkara Tindak Pidana pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di Desa Tuwi Bunta, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Para Terdakwa ditemukan berada di lokasi yaitu Terdakwa 1 Saifuddin Bin Alm Naharuddin, Terdakwa 2 Hendri Bin Nazaruddin, Terdakwa 3 Jamalidan Bin Yusri dan Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi Syahfrizal yang saat itu mendampingi Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh;
- Bahwa adapun yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa dan telah disita antara lain 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Warna Orange, 1 (satu) Buah Indang yang di gunakan untuk memisah antara pasir dengan emas, 1 (satu) buah lembar Karpet/Ambal penyaring emas warna hijau, 1 (satu) buah alat timbangan warna silver, 1 (satu) buah buku ekspedisi catatan operasional pertambangan emas dan 2 (dua) buah bungkus plastik kecil serbuk hitam yang mengandung emas;
- Bahwa Para Terdakwa dan barang bukti diamankan disebabkan sedang melakukan kegiatan penambangan mineral emas yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah terkait izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, seseorang bernama Khairul (Bang Agam) adalah penanggung jawab dari kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut namun yang bersangkutan tidak berada di lokasi saat penangkapan dan sampai saat ini belum ditemukan tetapi sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wib, Tim dari Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh yang di back up oleh Sat Reskrim Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan emas yang diduga tanpa memiliki izin usaha pertambangan – operasi produksi (IUP-OP) dari pejabat yang berwenang yang berada di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong Kab. Nagan Raya. Setiba tim di lokasi, tim menemukan Para Terdakwa dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator (beko) merk Hitachi warna orange beserta barang bukti lainnya

Hal. 9 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm



berada di lokasi penambangan emas ilegal yang diduga milik Khairul (nama panggilan Bang Agam). Selanjutnya tim mengamankan Para Terdakwa dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator (beko) merk Hitachi warna orange beserta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan penambangan emas ilegal di daerah tersebut. Kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Ditreskrimsus Polda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa saat di lokasi, 1 (satu) unit alat berat jenis excavator (beko) merk Hitachi warna orange yang digunakan untuk kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah milik Nasrul yang dirental oleh Khairul (nama panggilan Bang Agam);
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, peran dari Terdakwa 1 Saifuddin Bin Alm Nahrudin sebagai operator alat berat, Terdakwa 2 Hendri Bin Nazarudin sebagai operator alat berat, Terdakwa 3 Jamalidan Bin Yusri selaku pekerja asbuk dan Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman juga selaku pekerja asbuk dan pencatat buku hasil emas yang didapatkan (pembukuan);
- Bahwa barang bukti tersebut benar ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa yang melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin berupa 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Warna Orange, 1 (satu) Buah Indang yang di gunakan untuk memisah antara pasir dengan emas, 1 (satu) buah lembar Karpet/Ambal penyaring emas warna hijau, 1 (satu) buah alat timbangan warna silver, 1 (satu) buah buku expedisi catatan operasional pertambangan emas dan 2 (dua) buah bungkus plastik kecil serbuk hitam yang mengandung emas;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa saat di lokasi, Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya tersebut sekitar lebih kurang satu bulan lebih;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut dilakukan dengan cara melakukan penggalian tanah (pasir), kemudian tanah dan pasir tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator (beko) merk Hitachi warna orange yang selanjutnya diletakkan ke dalam asbuk untuk dilakukan pemisahan emas dari pasir atau tanah, selanjutnya emas disaring melalui asbuk lalu diindang oleh pekerja asbuk;
- Bahwa ada dipertanyakan terkait izin dari kegiatan penambangan emas tersebut dan disampaikan oleh para Terdakwa bahwa kegiatan

Hal. 10 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm



penambangan emas tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa kemana hasil galian berupa butiran emas tersebut oleh Khairul (nama panggilan Bang Agam) dan Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan di lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut merupakan taget operasi dari Polda Aceh;
- Bahwa ada sekitar 5 (lima) orang dari Polda Aceh dan 2 (dua) orang dari Polres Nagan Raya saat penangkapan di lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa berdasarkan interogasi, Para Terdakwa digaji atau diberi upah oleh Khairul (nama panggilan Bang Agam);
- Bahwa luas lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut sekitar 1 (satu) hektar dan berada di pinggir sungai;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak hasil emas yang telah didapatkan karena tidak menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak upah yang telah didapatkan oleh Para Terdakwa dari Khairul (nama panggilan Bang Agam) karena tidak menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Khairul (nama panggilan Bang Agam) dan Nasrul tidak ada di lokasi penambangan saat penangkapan terjadi dan belum ditangkap sampai saat ini namun sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. **Syarifuddin Bin Abdurrahman** keterangannya di BAP Penyidik dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan keuchik Desa Tuwi Bunta;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada penangkapan terhadap para terdakwa terkait kegiatan usaha penambangan emas ilegal;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya penangkapan terhadap para terdakwa dan mengetahuinya dari masyarakat sekitar;
- Bahwa penambangan emas tersebut menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator/beko;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Hal. 11 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **M. Ritauddin, S.Pd Bin Alm. M. Isa Adnen** keterangannya di BAP Penyidik dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan PNS yang bekerja di kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Aceh sebagai analis kebijakan ahli muda pada bidang pelayanan perizinan dan non perizinan bidang B sektor ESDM serta bertugas memproses permohonan izin dan non izin sektor ESDM;
- Bahwa di kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Aceh ada terdata seluruh dokumen perizinan terkait kegiatan pertambangan baik mineral batuan maupun logam;
- Bahwa di Desa Tuwi Bunta Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya tidak ada dokumen perizinan terkait dengan kegiatan penambangan emas baik itu badan usaha maupun perorangan;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan harus memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) komoditas mineral logam (emas) beserta lampiran surat keputusan pencadangan wilayah (peta dan kordinat) yang sesuai dengan kewenangan pemerintah Aceh melalui DPMPTSP;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya dan tidak pula keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Kharil Basyar S.T., M.T.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan pendapat sesuai dengan keahlian Saksi dalam perkara Tindak Pidana pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa sejak tanggal 19 Juli tahun 2021, Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, sesuai dengan SK Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/074/2021;
- Bahwa Saksi berada dalam persidangan hari ini berdasarkan surat dari Ditreskrimsus Polda Aceh Nomor B/2053/XI/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 13 November 2023 perihal permohonan bantuan keterangan ahli dan sesuai surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Nomor : 094/392/ST/2023 tanggal 17 November 2023 perihal Penugasan Ahli Pertambangan;

Hal. 12 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjadi Ahli di bidang pertambangan dalam perkara tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang ditangani oleh Polres Aceh Barat dan Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mempunyai sertifikasi Bimbingan Pengelolaan Aspek Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara yang dikeluarkan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun 2014;
- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang,
- Bahwa Izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa Izin pertambangan rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa tatacara penerbitan izin khususnya izin usaha pertambangan (IUP) baik tahap eksplorasi maupun operasi produksi mengacu kepada persyaratan-persyaratan yang diatur dalam PP No. 96 tahun 2021 dan Permen ESDM No.07 tahun 2020 yang meliputi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial:
 - Dalam hal penerbitan IUP termasuk komoditas batuan, secara nasional dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Sejak diundangkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 penerbitan IUP/SIPB komoditas batuan dan mineral bukan logam dikembalikan ke Pemerintah Provinsi,
 - Untuk Provinsi Aceh, dalam hal penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (komoditas batuab, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, mineral logam dan batubara) baik tahap eksplorasi maupun tahapan operasi produksi menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

Hal. 13 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PP Nomor 3 Tahun 2015 serta Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sehingga penerbitan IUP Mineral dan Batubara menjadi kewenangan Gubernur Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (DPMPTSP Aceh), dengan melengkapi persyaratan dan tata cara pemberian IUP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021, Permen ESDM RI Nomor 7 Tahun 2020, Surat Edaran Gubernur Aaceh Nomor 120/10855/2016 tentang Pelaksanaan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) mineral bukan logam dan batuan,

- Pemohon mengajukan permohonan IUP eksplorasi atau IUP Operasi Produksi kepada Dians Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Aceh setelah melengkapi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan serta financial dan selanjutnya DPMPTSP Aceh akan mengirimkan permohonan yang bersangkutan kepada Dinas Teknis dalam hal ini Dinas ESDM Aceh untuk dimintakan telaah teknis dan pencadangan wilayah usaha pertambangan, selanjutnya telaah teknis tersebut disampaikan kembali kepada DPMPTSP Aceh untuk berikutnya yang menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) adalah Gubernur Aceh melalui DPMPTSP Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang lokasi kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan SK izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan baik tahap eksplorasi maupun tahap operasi produksi yang ada di wilayah Provinsi Aceh termasuk komoditas mineral logam (emas) untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan secara berkala sesuai peraturan perundangan;
- Bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang dilakukan wajib memiliki izin usaha pertambangan (IUP) / Izin Pertambangan Rakyat (IPR) / Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan baru dapat melakukan kegiatan usaha pertambangannya setelah mendapatkan IUP tahap Operasi Produksi /IPR /SIPB;
- Bahwa berdasarkan database pada Dinas DPMPTSP Aceh sampai dengan bulan November 2023 tidak terdapat nama atau data sebagai pemegang komoditas mineral logam (emas) di Provinsi Aceh atau dapat disampaikan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) komoditas mineral logam (emas);

Hal. 14 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan bagian dari kegiatan pertambangan (komoditas emas) yaitu kegiatan penambangan emas dengan menggunakan alat berat backhoe dan kegiatan pengolahan yaitu bekerja pada bagian pengolahan/penyaringan (asbuk) emas. Kegiatan-kegiatan tersebut wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Apabila kegiatan tersebut dilakukan tanpa memiliki IUP Operasi Produksi maka telah melanggar peraturan perundangan yaitu pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan Batubara sehingga dapat disimpulkan kegiatan penambangan emas yang dilakukan Para Terdakwa yang berlokasi di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya Provinsi Aceh tidak dibenarkan dikarenakan tidak memiliki IUP Operasi Produksi Komoditas mineral logam (emas);
- Bahwa bunyi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) adalah sebagai berikut “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);”;
- Bahwa kegiatan penambangan tanpa memiliki IUP Operasi Produksi tidak dibenarkan dilakukan oleh Para Terdakwa yang berlokasi di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya tersebut karena melanggar peraturan perundangan yang berlaku disebabkan setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan Pemerintah Aceh;
Bahwa dampak terhadap kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) khususnya komoditas emas adalah:
 - Dari sektor hukum telah melanggar aturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 3 Tahun 2020,
 - Dari sektor lingkungan hidup berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar, dikarenakan bekas lokasi-lokasi pertambangan emas tanpa izin ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan revegetasi selain itu dapat menyebabkan longsor maupun banjir;

Hal. 15 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari sektor keselamatan pekerja sudah pati para pekerja pertambangan tanpa izin tidak dapat dikontrol maupun memakai peralatan APD dalam bekerja sehingga sangat berisiko pada keselamatan maupun kesehatan kerja pekerja tersebut,
- Dari sektor pendapatan daerah, hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari kegiatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan database pada Dinas DPMPSTSP Aceh sampai saat ini belum terdapat data permohonan izin usaha pertambangan (IUP) komoditas mineral logam (emas) atas nama para Terdakwa, Khairul alias Bang Agam (DPO) dan Nasrul (DPO) kepada Pemerintah Aceh;
- Bahwa menurut Ahli barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Warna Orange, 1 (satu) buah indang yang di gunakan untuk memisah antara pasir dengan emas, 1 (satu) buah lembar Karpet/Ambal penyaring emas warna hijau, 1 (satu) buah alat timbangan warna silver, 1 (satu) buah buku expedisi catatan operasional pertambangan emas dan 2 (dua) buah bungkus plastik kecil serbuk hitam yang mengandung emas berhubungan atau berkaitan dengan kegiatan pertambangan komoditas mineral logam (emas) yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. **Saifuddin Bin Alm Naharuddin**

- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan dalam persidangan ini karena terkait dalam perkara Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa penindakan atau penangkapan terhadap penambangan emas yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Aceh tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wib di Desa Tuwi Bunta, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa saat penangkapan tersebut terjadi, Terdakwa 1 berada di lokasi tempat penambangan emas tersebut dan Terdakwa 1 saat itu sedang tidur;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut milik Khairul alias Bang Agam (DPO);
- Bahwa alat bantu yang digunakan dalam kegiatan penambangan emas tersebut adalah 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui sejak kapan kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan oleh Khairul alias Bang Agam (DPO), dikarenakan saat Terdakwa 1 bekerja di lokasi tersebut selama lebih kurang satu bulan lebih, kegiatan penambangan emas tersebut sudah berlangsung atau sudah berjalan

Hal. 16 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat terjadinya penindakan terhadap penambangan emas tanpa izin oleh Pihak kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Aceh;

- Bahwa saat penangkapan tersebut terjadi, Khairul alias Bang Agam (DPO) tidak berada di lokasi dan Terdakwa 1 tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa 1 dengan kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Khairul alias Bang Agam (DPO) di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya adalah selaku operator alat berat/beko milik Nasrul (DPO);
- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan gaji/upah langsung dari Nasrul (DPO) yang mana perjamnya Terdakwa 1 dibayar sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap bulannya, dimana gaji/upah tersebut dibagi dua dengan rekan kerja Terdakwa 1 yaitu Terdakwa 2 Hendri Bin Nazaruddin yang juga sebagai operator alat berat dan ditambah gaji pokok setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi dua lagi dengan Terdakwa 2 Hendri Bin Nazaruddin dan Terdakwa 1 baru terima gaji/upah selama Terdakwa 1 bekerja selama satu bulan lebih dari Nasrul (DPO) baru untuk satu bulan;
- Bahwa Terdakwa 1 bekerja pada kegiatan penambangan emas milik Khairul alias Bang Agam (DPO) di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya disuruh oleh Nasrul (DPO) dengan cara Nasrul (DPO) menelpon Terdakwa 1 untuk bekerja melakukan kegiatan penambangan emas sebagai operator alat berat/beko miliknya;
- Bahwa Terdakwa 1 bekerja kepada Nasrul (DPO) menjadi operator alat berat/beko dalam melakukan kegiatan penambangan emas milik Khairul alias Bang Agam (DPO) yang berada di Desa Tuwi Bunta, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya sudah hampir 1 (satu) bulan lebih atau sekitar sejak tanggal 6 September 2023;
- Bahwa penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara mengeruk material batu campur tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit alat erat atau excavator merk Hitachi warna orange, kemudian material tersebut dituangkan ke dalam asbuk dalam posisi miring dan selanjutnya disiram dengan air dan masuk ke dalam karpet/ambal warna hijau, setelah itu dilakukan indang dan baru mengeluarkan hasilnya berupa emas campur pasir hitam;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui tentang berapa banyak emas yang didapatkan dari kegiatan penambangan emas milik Khairul alias Bang Agam (DPO) tersebut dikarenakan Terdakwa 1 hanya sebagai operator alat berat milik Nasrul (DPO);
- Bahwa selama hampir satu bulan lebih Terdakwa 1 bekerja melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, pencatatan hasil emas yang didapatkan dilakukan

Hal. 17 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman, namun Terdakwa 1 tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman melaporkan hasil catatannya;

- Bahwa selain Terdakwa 1 yang juga ditangkap selaku operator alat berat, ada juga yang ikut ditangkap pada penangkapan tersebut yaitu Terdakwa 2 Hendri Bin Nazaruddin selaku operator alat berat, Terdakwa 3 Jamalidan Bin Yusri selaku pekerja asbuk dan Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman selaku pekerja asbuk dan pencatat hasil emas yang didapatkan pada kegiatan penambangan emas milik Khairul alias Bang Agam (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui tentang perizinan yang ada atau tidak dimiliki oleh Khairul alias Bang Agam (DPO) dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut benar ditemukan saat penangkapan Terdakwa 1 dan Para Terdakwa lainnya berupa 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Warna Orange, 1 (satu) Buah Indang yang di gunakan untuk memisah antara pasir dengan emas, 1 (satu) buah lembar Karpet/Ambal penyaring emas warna hijau, 1 (satu) buah alat timbangan warna silver, 1 (satu) buah buku expedisi catatan operasional pertambangan emas dan 2 (dua) buah bungkus plastik kecil serbuk hitam yang mengandung emas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Khairul alias Bang Agam (DPO) karena Terdakwa 1 hanya mengenal Nasrul (DPO). Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa 1 dihubungi melalui handphone oleh Nasrul (DPO) untuk ditawarkan pekerjaan sebagai operator alat berat niliknya untuk melakukan kegiatan penambangan emas milik Khairul alias Bang Agam (DPO) di Desa Tuwi Bunta, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya dan Terdakwa 1 tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Khairul alias Bang Agam (DPO) serta Nasrul (DPO) melainkan Terdakwa 1 hanya orang kerjanya Nasrul (DPO) sebagai operator alat berat/beko;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 bekerja di lokasi penambangan emas tersebut sejak tanggal 6 September 2023, 1 (satu) unit alat berat jenis excavator (beko) merk Hitachi warna orange tersebut sudah berada di dalam lokasi penambangan emas di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya sampai diamankannya alat berat tersebut oleh tim penyidik dari Polda Aceh;
- Bahwa setahu Terdakwa 1, 1 (satu) unit alat berat jenis excavator (beko) merk Hitachi warna orange tersebut milik Nasrul (DPO) yang disewakan kepada Khairul

Hal. 18 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bang Agam (DPO) untuk melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi Desa Tuwi Bunta, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;

- Bahwa Terdakwa 1 sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki ijin sebagai operator alat berat/beko;
- Bahwa sejak Terdakwa 1 bekerja di lokasi penambangan emas tersebut, yang mengatur semua kegiatan operasional penambangan emas tersebut adalah Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman dan Nasrul (DPO);
- Bahwa yang mengambil hasil emas dari lokasi penambangan milik Khairul alias Bang Agam (DPO) tersebut adalah Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman yang kemudian Terdakwa 1 tidak mengetahui dibawa kemana hasil emas tersebut;
- Bahwa selama hampir satu bulan lebih Terdakwa 1 bekerja melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, Khairul alias Bang Agam (DPO) tidak pernah mendatangi atau melakukan pengecekan ke lokasi penambangan emas miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ada pekerjaan lain makanya mau ikut melakukan kegiatan penambangan emas tersebut walaupun belum tanpa adanya izin;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas di lokasi Para Terdakwa bekerja yang terletak di Desa Tuwi Bunta, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya adalah Khairul alias Bang Agam (DPO);
- Bahwa Terdakwa 1 selama satu bulan lebih bekerja di lokasi penambangan emas tersebut sudah menerima upah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa biasanya Terdakwa 1 menerima gaji/upah saat pulang ke rumah dan mengambil gaji tersebut ke rumah Nasrul (DPO);
- Bahwa ada orang lain yang bekerja di lokasi penambangan emas tersebut namun saat kejadian penangkapan sudah lari yaitu Si Soy dan Fitra yang merupakan pekerja dari perental Beko yaitu Khairul alias Bang Agam (DPO);
- Bahwa Si Soy dan Fitra ikut bekerja sebagai pekerja asbuk dalam kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa 1 kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut yang menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator harus ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setahu Terdakwa 1 kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut yang menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Hal. 19 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama satu bulan lebih Terdakwa 1 bekerja ada dua titik lokasi kegiatan penambangan emas yang dilakukan dan saat penangkapan adalah lokasi kedua;
- Bahwa 2 (dua) buah bungkus plastik kecil serbuk hitam yang mengandung emas tersebut merupakan hasil kegiatan penambangan emas selama satu hari satu malam;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa lainnya dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut hanya pulang pada hari Jum'at selabihnya menginap di lokasi penambangan emas tersebut;

Terdakwa 2. **Hendri Bin Nazaruddin**

- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan dalam persidangan ini karena terkait dalam perkara Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa penindakan atau penangkapan terhadap penambangan emas yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Aceh tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wib di Desa Tuwi Bunta, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa saat penangkapan tersebut terjadi, Terdakwa 2 berada di lokasi tempat penambangan emas tersebut dan sedang mengoperasikan alat berat atau sedang bekerja di lokasi penambangan emas yang terletak di Desa Tuwi Bunta, Kec. Beutong, Kab. Aceh Barat;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut milik Khairul alias Bang Agam (DPO);
- Bahwa alat bantu yang digunakan dalam kegiatan penambangan emas tersebut adalah 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui sejak kapan kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan oleh Khairul alias Bang Agam (DPO), dikarenakan saat Terdakwa 2 bekerja di lokasi tersebut selama lebih kurang satu bulan lebih, kegiatan penambangan emas tersebut sudah berlangsung atau sudah berjalan hingga saat terjadinya penindakan terhadap penambangan emas tanpa izin oleh Pihak kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Aceh;
- Bahwa saat penangkapan tersebut terjadi, Khairul alias Bang Agam (DPO) tidak berada di lokasi dan Terdakwa 2 tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa 2 dengan kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Khairul alias Bang Agam (DPO) di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya adalah selaku operator alat berat/beko yang membantu Terdakwa 1 Saifuddin Bin Alm. Naharuddin yang juga sebagai operator alat berat/beko milik Nasrul (DPO);

Hal. 20 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 mendapatkan gaji/upah langsung dari Nasrul (DPO) yang mana perjamnya Terdakwa 2 dibayar sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap bulannya, dimana gaji/upah tersebut dibagi dua dengan rekan kerja Terdakwa 2 yaitu Terdakwa 1 Saifuddin Bin Alm. Nahrudin yang juga sebagai operator alat berat dan ditambah gaji pokok setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi dua lagi dengan Terdakwa 1 Saifuddin Bin Alm. Nahrudin dan Terdakwa 2 baru terima gaji/upah selama Terdakwa 2 bekerja selama satu bulan lebih dari Nasrul (DPO) baru untuk satu bulan;
- Bahwa Terdakwa 2 bekerja pada kegiatan penambangan emas milik Khairul alias Bang Agam (DPO) di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya disuruh oleh Nasrul (DPO) melalui Terdakwa 1 Saifuddin Bin Alm. Nahrudin yang menelpon Terdakwa 2 untuk membantu bekerja melakukan kegiatan penambangan emas sebagai operator alat berat/beko Nasrul (DPO);
- Bahwa Terdakwa 2 bekerja kepada Nasrul (DPO) melalui Terdakwa 1 Saifuddin Bin Alm. Nahrudin menjadi operator alat berat/beko dalam melakukan kegiatan penambangan emas milik Khairul alias Bang Agam (DPO) yang berada di Desa Tuwi Bunta, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya sudah hampir 1 (satu) bulan atau sekitar sejak tanggal 13 September 2023;
- Bahwa penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara mengeruk material batu campur tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat atau excavator merk Hitachi warna orange, kemudian material tersebut dituangkan ke dalam asbuk dalam posisi miring dan selanjutnya disiram dengan air dan masuk ke dalam karpet/ambal warna hijau, setelah itu dilakukan indang dan baru mengeluarkan hasilnya berupa emas campur pasir hitam;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui tentang berapa banyak emas yang didapatkan dari kegiatan penambangan emas tersebut dikarenakan Terdakwa 2 hanya membantu Terdakwa 1 Saifuddin Bin Alm. Nahrudin sebagai operator alat berat milik Nasrul (DPO);
- Bahwa selama hampir satu bulan Terdakwa 2 bekerja melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, pencatatan hasil emas yang didapatkan dilakukan oleh Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman, namun Terdakwa 2 tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman melaporkan hasil catatannya;
- Bahwa selain Terdakwa 2 yang juga ditangkap selaku operator alat berat, ada juga yang ikut ditangkap pada penangkapan tersebut yaitu Terdakwa 1 Saifuddin Bin Alm. Nahrudin selaku operator alat berat, Terdakwa 3 Jamalidan Bin Yusri selaku pekerja asbuk dan Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman selaku

Hal. 21 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja asbuk dan pencatat hasil emas yang didapatkan pada kegiatan penambangan emas milik Khairul alias Bang Agam (DPO) tersebut;

- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui tentang perizinan yang ada atau tidak dimiliki oleh Khairul alias Bang Agam (DPO) dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut benar ditemukan saat penangkapan Terdakwa 2 dan Para Terdakwa lainnya berupa 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Warna Orange, 1 (satu) Buah Indang yang di gunakan untuk memisah antara pasir dengan emas, 1 (satu) buah lembar Karpet/Ambal penyaring emas warna hijau, 1 (satu) buah alat timbangan warna silver, 1 (satu) buah buku expedisi catatan operasional pertambangan emas dan 2 (dua) buah bungkus plastik kecil serbuk hitam yang mengandung emas;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Khairul alias Bang Agam (DPO) dan Terdakwa 2 hanya mengenal Nasrul (DPO) melalui Terdakwa 1 Saifuddin Bin Alm. Nahrudin yaitu sekitar tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib dimana saat itu Terdakwa 2 dihubungi melalui handphone oleh Terdakwa 1 Saifuddin Bin Alm. Nahrudin untuk ditawarkan pekerjaan membantu sebagai operator alat berat milik Nasrul (DPO) untuk melakukan kegiatan penambangan emas milik Khairul alias Bang Agam (DPO) di Desa Tuwi Bunta, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya dan Terdakwa 2 tidak ada hubungan keluarga dengan Khairul alias Bang Agam (DPO) maupun Nasrul (DPO) melainkan hanya sebagai orang kerjanya Nasrul (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 bekerja di lokasi penambangan emas tersebut sejak tanggal 13 September 2023, 1 (satu) unit alat berat jenis excavator (beko) merk Hitachi warna orange tersebut sudah berada di dalam lokasi penambangan emas di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya sampai diamankannya alat berat tersebut oleh tim penyidik dari Polda Aceh;
- Bahwa setahu Terdakwa 2, 1 (satu) unit alat berat jenis excavator (beko) merk Hitachi warna orange tersebut milik Nasrul (DPO) yang disewakan kepada Khairul alias Bang Agam (DPO) untuk melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi Desa Tuwi Bunta, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak memiliki ijin sebagai operator alat berat/beko;
- Bahwa sejak Terdakwa 2 bekerja di lokasi penambangan emas tersebut, yang mengatur semua kegiatan operasional penambangan emas tersebut adalah Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bun Abdurrahman dan Nasrul (DPO);

Hal. 22 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa 2, yang mengambil hasil emas dari lokasi penambangan milik Khairul alias Bang Agam (DPO) tersebut adalah Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman yang kemudian hasil emas tersebut diserahkan kepada Nasrul (DPO) oleh Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman;
- Bahwa selama hampir satu bulan Terdakwa 2 bekerja melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, Khairul alias Bang Agam (DPO) tidak pernah mendatangi atau melakukan pengecekan ke lokasi penambangan emas miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui dibawa kemana hasil emas tersebut setelah diserahkan oleh Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman kepada Nasrul (DPO);
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas di lokasi Terdakwa bekerja yang terletak di Desa Tuwi Bunta, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya adalah Khairul alias Bang Agam (DPO);
- Bahwa Terdakwa 2 selama satu bulan lebih bekerja di lokasi penambangan emas tersebut sudah menerima upah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa biasanya Terdakwa 2 menerima gaji/upah saat pulang ke rumah dan mengambil gaji dari Nasrul (DPO) melalui Terdakwa 1 Saifuddin Bin Alm. Naharuddin;
- Bahwa ada orang lain yang bekerja di lokasi penambangan emas tersebut namun saat kejadian penangkapan sudah lari yaitu Si Soy dan Fitra yang merupakan pekerja dari perental beko yaitu Khairul alias Bang Agam (DPO);
- Bahwa Si Soy dan Fitra ikut bekerja sebagai pekerja asbuk dalam kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa 2 kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut yang menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator harus ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa selama satu bulan Terdakwa 2 bekerja ada dua titik lokasi kegiatan penambangan emas yang dilakukan dan saat penangkapan adalah lokasi kedua;
- Bahwa 2 (dua) buah bungkus plastik kecil serbuk hitam yang mengandung emas tersebut merupakan hasil kegiatan penambangan emas selama satu hari satu malam;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ada pekerjaan lain makanya mau ikut melakukan kegiatan penambangan emas tersebut walaupun belum tanpa adanya izin;

Hal. 23 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa lainnya dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut hanya pulang pada hari Jum'at selabihnya menginap di lokasi penambangan emas tersebut

Terdakwa 3. **Jamalidan Bin Yusri**

- Bahwa Terdakwa 3 dihadapkan dalam persidangan ini karena terkait dalam perkara Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa penindakan atau penangkapan terhadap penambangan emas yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Aceh tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wib di Desa Tuwi Bunta, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa saat penangkapan tersebut terjadi, Terdakwa 3 berada di lokasi tempat penambangan emas tersebut dan sedang tidur di jambo kerja yang terletak di Desa Tuwi Bunta, Kec. Beutong, Kab. Aceh Barat;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut milik Khairul alias Bang Agam (DPO);
- Bahwa alat bantu yang digunakan dalam kegiatan penambangan emas tersebut adalah 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange;
- Bahwa Terdakwa 3 bekerja di lokasi penambangan tersebut selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 26 Oktober 2023 s/d 29 Oktober 2023;
- Bahwa saat penangkapan tersebut terjadi, Khairul alias Bang Agam (DPO) tidak berada di lokasi dan Terdakwa 3 tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa setahu Terdakwa 3, 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange yang ditemukan di lokasi penambangan tersebut milik Nasrul (DPO);
- Bahwa setahu Terdakwa 3 kegiatan penambangan emas tersebut tidak memiliki badan hukum dan dilakukan secara perseorangan;
- Bahwa setahu Terdakwa 3 kegiatan penambangan emas milik Khairul alias Bang Agam (DPO) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selain Terdakwa 3 yang juga ditangkap selaku pekerja asbuk, ada juga yang ikut ditangkap pada penangkapan tersebut yaitu Terdakwa 1 Saifuddin Bin Alm. Nahrudin selaku operator alat berat, Terdakwa 2 Hendri Bin Nazaruddin selaku operator alat berat dan Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman selaku pekerja asbuk dan pencatat hasil emas yang didapatkan pada kegiatan penambangan emas milik Khairul alias Bang Agam (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 bertugas sebagai pekerja asbuk di lokasi penambangan emas tersebut, namun selain itu tugas Terdakwa 3 adalah menghidupkan mesin air, buka dan pasang karpet penyaringan emas dan mengindang;

Hal. 24 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara mengambil material pasir berbatu dan bercampur tanah dengan menggunakan alat berat/beko, selanjutnya material tersebut dituangkan ke dalam asbuk lalu disiram dengan air dan material sisa dari siraman tersebut tersaring di ambal penyaringan dan dilakukan berulang-ulang kemudian asbuk dibuka setelah 6 (enam) jam untuk diindang dan baru mendapatkan hasil berupa emas yang berbentuk pasir (kerikil kecil);
- Bahwa awalnya Terdakwa 3 meminta kerja kepada Nasrul (DPO), abang kandung Terdakwa 3 pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 di rumah orang tua Terdakwa 3 di Meunasah Pante Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya dengan mengatakan “apa boleh Terdakwa 3 bekerja di tempat asbuk penambangan emas milik Khairul alias Bang Agam?”, beliau menjawab “Boleh sambil kamu lihat-lihat beko kita”, setelah dikatakan boleh, Terdakwa 3 langsung bekerja keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa 3 dijanjikan oleh Kharul alias Bang Agam (DPO) melalui abang Terdakwa 3 yaitu Nasrul (DPO) bahwa Terdakwa 3 akan digaji sesuai dengan hasil yang didapat yaitu emas sebesar 10 % dari hasil keseluruhan dan Terdakwa 3 belum menerima gaji/upah namun sudah ambil bon seperti untuk rokok;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak mengetahui berapa total emas yang didapat atau diperoleh dan yang ada pada saat diamankan oleh tim dari Polda Aceh sebanyak 2 (dua) bungkus serbuk hitam yang mengandung emas (belum diolah);
- Bahwa setahu Terdakwa 3, kegiatan penambangan emas tersebut sudah dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan di Desa Tuwi Bunta, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak tahu kemana emas hasil kegiatan penambangan emas tersebut dibawa atau dijual oleh Khairul alias Bang Agam (DPO);
- Bahwa barang bukti tersebut benar ditemukan saat penangkapan Terdakwa 3 dan Para Terdakwa lainnya berupa 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Warna Orange, 1 (satu) Buah Indang yang di gunakan untuk memisah antara pasir dengan emas, 1 (satu) buah lembar Karpas/Ambal penyaring emas warna hijau, 1 (satu) buah alat timbangan warna silver, 1 (satu) buah buku ekspedisi catatan operasional pertambangan emas dan 2 (dua) buah bungkus plastik kecil serbuk hitam yang mengandung emas;
- Bahwa setahu Terdakwa 3, pencatatan hasil emas yang didapatkan dilakukan oleh Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman, namun Terdakwa 3 tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman melaporkan hasil catatannya;

Hal. 25 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa 3 bekerja di lokasi penambangan emas tersebut sejak tanggal 26 Oktober 2023, 1 (satu) unit alat berat jenis excavator (beko) merk Hitachi warna orange tersebut sudah berada di dalam lokasi penambangan emas di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya sampai diamankannya alat berat tersebut oleh tim penyidik dari Polda Aceh;
- Bahwa setahu Terdakwa 3, 1 (satu) unit alat berat jenis excavator (beko) merk Hitachi warna orange tersebut milik Nasrul (DPO) yang disewakan kepada Khairul alias Bang Agam (DPO) untuk melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi Desa Tuwi Bunta, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa 3 belum menikah;
- Bahwa setahu Terdakwa, yang mengatur operasional kegiatan penambangan emas tersebut adalah Khairul alias Bang Agam (DPO) dan Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman;
- Bahwa selama tiga hari Terdakwa 3 bekerja melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, Khairul alias Bang Agam (DPO) tidak pernah mendatangi atau melakukan pengecekan ke lokasi penambangan emas miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas di lokasi Terdakwa bekerja yang terletak di Desa Tuwi Bunta, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya adalah Khairul alias Bang Agam (DPO);
- Bahwa ada orang lain yang bekerja di lokasi penambangan emas tersebut namun saat kejadian penangkapan sudah lari yaitu Si Soy dan Fitra yang merupakan pekerja dari perental Beko sekaligus pemilik kegiatan penambangan yaitu Khairul alias Bang Agam (DPO);
- Bahwa Si Soy dan Fitra ikut bekerja sebagai pekerja asbuk dalam kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa 3 kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut yang menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator harus ada izin dari pejabat;
- Bahwa 2 (dua) buah bungkus plastik kecil serbuk hitam yang mengandung emas tersebut merupakan hasil kegiatan penambangan emas selama satu hari satu malam;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak ada pekerjaan lain makanya mau ikut melakukan kegiatan penambangan emas tersebut walaupun belum tanpa adanya izin;

Terdakwa 4. **Syahrul Bahri Bin Abdurrahman**

- Bahwa Terdakwa 4 dihadapkan dalam persidangan ini karena terkait dalam perkara Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara;

Hal. 26 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penindakan atau penangkapan terhadap penambangan emas yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Aceh tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wib di Desa Tuwi Bunta, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa saat penangkapan tersebut terjadi, Terdakwa 4 berada di lokasi tempat penambangan emas tersebut dan saat itu Terdakwa 4 sedang istirahat selesai melakukan kegiatan penambangan emas yang terletak di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut milik Khairul alias Bang Agam (DPO);
- Bahwa alat bantu yang digunakan dalam kegiatan penambangan emas tersebut adalah 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan lebih kurang satu bulan lebih hingga saat terjadinya penindakan terhadap penambangan emas tanpa izin oleh Pihak kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Aceh;
- Bahwa saat penangkapan tersebut terjadi, Khairul alias Bang Agam (DPO) tidak berada di lokasi penambangan dan Terdakwa 4 tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa 4 dengan kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Khairul alias Bang Agam (DPO) di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya adalah selaku pekerja asbuk (tempat penyaringan emas) dan mencatat pembukuan hasil emas yang didapatkan;
- Bahwa Terdakwa 4 mendapatkan gaji/upah langsung sebagai pekerja asbuk di lokasi penambangan emas tersebut dengan sistem pembagian hasil melalui persenan yaitu Terdakwa 4 mendapat bagian sebesar 10 % dari hasil tambang yang setelah ditotalkan penghasilannya perbulannya. Dari hasil 10 % tersebut Terdakwa 4 bagikan bersama rekan kerja lainnya yang merupakan sesama pekerja asbuk dan selama Terdakwa 4 bekerja dalam kegiatan penambangan emas milik Khairul alias Bang Agam (DPO) selama satu bulan lebih sudah mendapatkan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa 4 terima dari Khairul alias Bang Agam (DPO) selaku pemilik penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa 4 bekerja pada kegiatan penambangan emas milik Khairul alias Bang Agam (DPO) di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya melalui Nasrul (DPO) yang merupakan pemilik dari alat berat excavator merk Hitachi warna orange (beko);

Hal. 27 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara mengeruk material batu campur tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat atau excavator merk Hitachi warna orange, kemudian material tersebut dituangkan ke dalam asbuk dalam posisi miring dan selanjutnya disiram dengan air dan masuk ke dalam karpet/ambal warna hijau, setelah itu Terdakwa 4 selaku pekerja asbuk (tempat penyaringan emas) melakukan indang dan baru mengeluarkan hasilnya berupa emas campur pasir hitam;
- Bahwa selama Terdakwa 4 bekerja di lokasi penambangan emas tersebut, hasil emas yang didapatkan leih kurang sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas terhitung dari hasil yang Terdakwa 4 dapatkan pada pembukuan;
- Bahwa Terdakwa 4 yang melakukan pencatatan hasil emas yang didapatkan dari kegiatan penambangan emas tersebut dan hasil catatan tersebut Terdakwa 4 beritahukan kepada Khairul alias Bang Agam (DPO) melalui Nasrul (DPO) yang merupakan pemilik dari alat berat yang digunakan;
- Bahwa selain Terdakwa 4 yang juga ditangkap selaku pekerja asbuk dan pencatat pembukuan hasil emas, ada juga yang ikut ditangkap pada penangkapan tersebut yaitu Terdakwa 1 Saifuddin Bin Alm Nahrudin selaku operator alat berat, Terdakwa 2 Hendri Bin Nazaruddin selaku operator alat berat dan Terdakwa 3 Jamalidan Bin Yusri selaku pekerja asbuk;
- Bahwa Terdakwa 4 tidak mengetahui tentang perizinan yang ada atau tidak dimiliki oleh Khairul alias Bang Agam (DPO) dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut benar ditemukan saat penangkapan Terdakwa 4 dan Para Terdakwa lainnya berupa 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Warna Orange, 1 (satu) Buah Indang yang di gunakan untuk memisah antara pasir dengan emas, 1 (satu) buah lembar Karpet/Ambal penyaring emas warna hijau, 1 (satu) buah alat timbangan warna silver, 1 (satu) buah buku ekspedisi catatan operasional pertambangan emas dan 2 (dua) buah bungkus plastik kecil serbuk hitam yang mengandung emas;
- Bahwa Terdakwa 4 tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Khairul alias Bang Agam (DPO) dan Terdakwa 4 hanya mengenal Nasrul (DPO) yang merupakan orang kampung Terdakwa 4 dimana saat itu Terdakwa 4 bertemu langsung dan menawari Terdakwa 4 untuk bekerja sebagai pekerja asbuk/tukang indang emas pada penambangan emas milik Khairul alias Bang Agam (DPO) di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa pada saat Terdakwa 4 bekerja di lokasi penambangan emas tersebut, 1 (satu) unit alat berat jenis excavator (beko) merk Hitachi warna orange tersebut

Hal. 28 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di dalam lokasi penambangan emas di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya sampai diamankannya alat berat tersebut oleh tim penyidik dari Polda Aceh;

- Bahwa setahu Terdakwa 4, 1 (satu) unit alat berat jenis excavator (beko) merk Hitachi warna orange tersebut milik Nasrul (DPO) yang disewakan kepada Khairul alias Bang Agam (DPO) untuk melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi Desa Tuwi Bunta, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa 4 sudah menikah namun belum mempunyai anak;
- Bahwa sebenarnya ada satu buku lagi untuk pencatatan hasil emas yang didapatkan namun sudah Terdakwa 4 berikan kepada Nasrul (DPO);
- Bahwa Terdakwa 4 dan Terdakwa lainnya dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut hanya pulang pada hari Jum'at selabihnya menginap di lokasi penambangan emas tersebut;
- Bahwa sejak Terdakwa 4 bekerja di lokasi penambangan emas tersebut, yang mengatur semua kegiatan operasional penambangan emas tersebut adalah Khairul alias Bang Agam (DPO) selaku pemilik penambangan emas tersebut;
- Bahwa emas hasil penambangan milik Khairul alias Bang Agam (DPO) Terdakwa 4 antar kepada Khairul alias Bang Agam (DPO) melalui perantara Nasrul (DPO) yang merupakan pemilik alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange (beko);
- Bahwa selama hampir satu bulan lebih Terdakwa 4 bekerja melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, Khairul alias Bang Agam (DPO) tidak pernah mendatangi atau melakukan pengecekan ke lokasi penambangan emas miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa 4 tidak mengetahui dibawa kemana hasil emas tersebut setelah diserahkan kepada Khairul alias Bang Agam (DPO);
- Bahwa Terdakwa 4 belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa setahu Terdakwa 4, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas di lokasi Terdakwa bekerja yang terletak di Desa Tuwi Bunta, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya adalah Khairul alias Bang Agam (DPO);
- Bahwa ada orang lain yang bekerja di lokasi penambangan emas tersebut namun saat kejadian penangkapan sudah lari yaitu Si Soy dan Fitra yang merupakan pekerja dari perental Beko sekaligus pemilik kegiatan penambangan yaitu Khairul alias Bang Agam (DPO);
- Bahwa Si Soy dan Fitra ikut bekerja sebagai pekerja asbuk dalam kegiatan penambangan emas tersebut;

Hal. 29 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa 4 kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut yang menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator harus ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setahu Terdakwa 4 kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut yang menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa selama satu bulan lebih Terdakwa 4 bekerja ada dua titik lokasi kegiatan penambangan emas yang dilakukan dan saat penangkapan adalah lokasi kedua;
- Bahwa 2 (dua) buah bungkus plastik kecil serbuk hitam yang mengandung emas tersebut merupakan hasil kegiatan penambangan emas selama satu hari satu malam;
- Bahwa setahu Terdakwa 4, Khairul alias Bang Agam (DPO) adalah warga desa Tumpok Krueng dan Nasrul (DPO) adalah warga desa Meunasah Pante;
- Bahwa Banta Karullah dan Cek Lah tersebut adalah orang yang sama yaitu pemilik tanah dari lokasi penambangan tersebut dimana Cek Lah adalah sebutan dalam bahasa aceh yang dalam bahasa Indonesia berarti Paman Lah;
- Bahwa setahu Terdakwa 4, pemilik tanah juga mendapat persenan namun Terdakwa 4 tidak tahu berapa yang diberikan dan Terdakwa 4 juga tidak mengetahui dimana pemilik tanah tersebut berada;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdapat pihak ketiga yang mengajukan diri sebagai Saksi yang mengaku selaku pemilik dari alat berat yang telah disita dalam perkara ini sebagai berikut:

1. **Abdullah H R** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik alat berat yang merentalkan alat berat yaitu beko yang disita dalam perkara ini ke Nasrul;
- Bahwa nasrul merental alat berat tersebut yang dalam surat perjanjian ditujukan untuk kegunaan perkebunan di Babah Rot;
- Bahwa Saksi merentalkan ke Nasrul mulai bulan Agustus 2023;
- Bahwa harga rental/sewa beko tersebut Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa yang ada dibayarkan Nasrul cuma 3 bulan selanjutnya tidak dibayarkan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui alat berat tersebut disita sebulan yang lalu saat Saksi datang ke rumah Nasrul, namun hanya bertemu keluarga Nasrul

Hal. 30 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan alat berat yang disewa yang ternyata dijawab oleh keluarga Nasrul alat berat saksi sudah disita oleh polisi lalu keluarga Nasrul mengatakan alat berat sedang diurus sehingga saksi tidak datang ke pihak kepolisian saat itu;

- Bahwa saksi datang dalam persidangan karena takut alat berat akan dirampas negara sehingga datang pada hari ini;
- Bahwa saksi menyerahkan bukti kepemilikan alat berat dalam bentuk fotokopi yang juga telah saksi kirimkan ke Pengadilan Negeri Suka Makmue melalui pos serta memperlihatkan aslinya dalam persidangan berupa:
 - 1 rangkap fotokopi dokumen invoice beserta Berita Acara Serah Terima Barang berupa Hitachi ZX210F Hydraulic Excavator, No.Mesin:AUN00K00005516, No.Engine:316894 dari PT.Hexindo Adiperkasa, Tbk kepada CV.Sikembar Putra tertanggal 24 Agustus 2012;
 - 1 rangkap fotokopi Kuitansi pembelian senilai Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Berita Acara Serah Terima dari Bp. Sucipto, SE. kepada Abdullah H.R. tertanggal 11 Februari 2021;
 - 1 rangkap fotokopi perjanjian sewa menyewa alat berat 1 unit \excavator Merk Hitachi Type Zaxis tahun 2012 dimana Abdullah H.R selaku pemilik sebagai pihak pertama yang menyewakan unit alat berat kepada Nasrullah sebagai pihak kedua selaku penyewa tertanggal 2 Agustus 2023;
 - 3 lembar fotokopi Kuitansi pembayaran sewa dari Nasrullah kepada Abdullah H.R di bulan Agustus, September dan Oktober tahun 2023 sejumlah masing-masing Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat berat milik Saksi dipergunakan untuk kegiatan tambang;
- Bahwa alat berat sudah tua sehingga tidak ada yang mau menyewa perjam makanya disewakan per bulan;
- Bahwa alat GPS pada alat berat tersebut sudah rusak sehingga saksi tidak bisa melacak posisi alat berat;
- Bahwa yang memindahkan alat berat dari gudang saksi ke lokasi tujuan yang diinginkan nasrul selaku perental adalah tanggungan Nasrul sendiri selaku perental berikut operatornya sehingga Saksi hanya menyerahkan alat berat saja dari gudang saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Nasrul saat ini;

Hal. 31 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terakwa menyatakan tidak mengetahuinya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit alat berat jenis excavator/beko merk hitachi warna orange;
2. 1(satu) alat indang yang digunakan untuk memisahkan antara pasir dengan emas;
3. 1(satu) lembar karpet/ambal penyaring emas warna hijau;
4. 1(satu) timbangan digital warna silver;
5. 1(satu) buku expedisi catatan operasional pertambangan emas;
6. 2(dua) bungkus plastik kecil serbuk hitam yang mengandung emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wib di Desa Tuwi Bunta, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa adanya Izin;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Warna Orange, 1 (satu) buah Indang yang di gunakan untuk memisah antara pasir dengan emas, 1 (satu) buah lembar Karpet/Ambal penyaring emas warna hijau, 1 (satu) buah alat timbangan warna silver, 1 (satu) buah buku expedisi catatan operasional pertambangan emas dan 2 (dua) buah bungkus plastik kecil serbuk hitam yang mengandung emas;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh petugas kepolisian diketahui Terdakwa 1 yang merupakan operator 1 beko pada saat itu sedang tidur, Terdakwa 2 sedang bekerja sebagai operator 2 beko, Terdakwa 3 sedang bekerja sebagai pekerja indang dan Terdakwa 4 sedang bekerja sebagai pencatat pembukuan yang posisinya saat itu berada di gubuk;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja dengan seseorang yang bernama Khairul (bang agam) dan pemiik alat yang bernama nasrul;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa 1 Saifuddin Bin (Alm) Naharuddin dihubungi melalui hand phone oleh Sdr. Nasrul (Dpo) menawarkan pekerjaan sebagai operator alat berat milik Sdr. Nasrul (Dpo) untuk melakukan kegiatan penambangan emas milik Sdr. Khairul (Bang Agam) (Dpo) di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong Kab. Nagan Raya dan oleh Terdakwa 1 Saifuddin Bin (Alm) Naharuddin menyanggupinya dan Terdakwa 1 Saifuddin Bin (Alm)

Hal. 32 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naharuddin mulai bekerja sebagai operator alat berat di lokasi pertambangan emas di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong Kab. Nagan Raya sejak tanggal 6 September 2023 dan pada saat Terdakwa 1 Saifuddin Bin (Alm) Naharuddin datang ke lokasi pertambangan, 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator (Beko) Merk Hitachi Warna Orange sudah berada di lokasi tambang. Sedangkan Terdakwa 2. Hendri Bin Nazaruddin pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, dihubungi melalui handphone milik Terdakwa 1 Saifuddin Bin (Alm) Naharuddin, ditawarkan pekerjaan sebagai operator alat berat membantu Terdakwa 1 Saifuddin Bin (Alm) Naharuddin dan sejak tanggal tersebut Terdakwa 2. Hendri Bin Nazaruddin mulai bekerja di tambang emas tersebut. Dan Terdakwa 3. Jamalidan Bin Yusri pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 bertemu dengan Sdr. Nasrul (dpo) di rumah orang tuanya di Desa Meunasah Pante Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, pada saat tersebut Terdakwa 3. Jamalidan Bin Yusri menanyakan apa boleh Terdakwa 3. Jamalidan Bin Yusri bekerja sebagai tukang Asbuk di pertambangan emas milik Sdr. Khairul (Bang Gam) (Dpo) dan oleh Sdr. Nasrul (Dpo) boleh, sambil kamu lihat-lihat Beko kita dan keesokkan harinya tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa 3. Jamalidan Bin Yusri mulai bekerja ditambang emas tersebut. Sedangkan Terdakwa 4. Syahrul Bahri Bin Abdurrahman adalah orang sekampung dengan Sdr. Nasrul (Dpo) dan pada saat bertemu, Sdr. Nasrul (Dpo) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa 4. Syahrul Bahri Bin Abdurrahman sebagai pekerja Asbuk/atau tukang Indang di pertambangan emas di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong Kab. Nagan Raya dan Terdakwa 4. Syahrul Bahri Bin Abdurrahman sudah bekerja sekitar 1 (satu) bulan lebih di pertambangan emas tersebut;

- Bahwa kegiatan pertambangan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut dimana Terdakwa 1 Saifuddin Bin (Alm) Naharuddin dan Terdakwa 2. Hendri Bin Nazaruddin selaku operator excavator melakukan penggalian pasir/tanah lalu mengangkutnya dan meletakkan ke dalam asbuk untuk dilakukan pemisahan emas dengan tanah atau pasir, selanjutnya Terdakwa 3. Jamalidan Bin Yusri dan Terdakwa 4. Syahrul Bahri Bin Abdurrahman sebagai pekerja bagian asbuk melakukan penyaringan dan diindangkan lalu emas yang dihasilkan tersebut diserahkan kepada Sdr. Nasrul (Dpo);
- Bahwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut Terdakwa 1. Saifuddin Bin (Alm) Naharuddin dan Terdakwa 2. Hendri Bin Nazaruddin sebagai

Hal. 33 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operator alat berat mendapatkan perjamnya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan ditambah gaji pokok setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana upah perjam dan gaji pokok tersebut dibagi 2 (dua) lagi dengan Terdakwa 2. Hendri Bin Nazaruddin dan uang diberikan langsung oleh Sdr. Nasrul (dpo);

- Bahwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut Terdakwa 3. Jamalidan Bin Yusri dan Terdakwa 4. Syahrul Bahri Bin Abdurrahman digaji sesuai dengan hasil yang didapat dalam hal ini adalah hasil dari Emas yaitu sebesar 10 persen dari hasil emas yang ditemukan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kegiatan tersebut kecuali Terdakwa 3 Jamalidan;
- Bahwa penambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang berlokasi di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong Kab. Nagan Raya tersebut tidak memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana berkaitan dengan Kegiatan

Hal. 34 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yakni Terdakwa 1 Saifuddin Bin Alm Naharuddin; Terdakwa 2 Hendri Bin Nazaruddin; Terdakwa 3 Jamalidan Bin Yusri; dan Terdakwa 4 Syahrul Bahri Bin Abdurrahman, setelah ditanyakan identitasnya masing-masing yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara diperoleh pengertian Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara disebutkan :

Bahwa Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;

Hal. 35 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terlihat bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki dokumen-dokumen perijinan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP); Izin Pertambangan Rakyat (IPR); atau Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wib di Desa Tuwi Bunta, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa Izin;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Warna Orange, 1 (satu) buah Indang yang di gunakan untuk memisah antara pasir dengan emas, 1 (satu) buah lembar Karpet/Ambal penyaring emas warna hijau, 1 (satu) buah alat timbangan warna silver, 1 (satu) buah buku expedisi catatan operasional pertambangan emas dan 2 (dua) buah bungkus plastik kecil serbuk hitam yang mengandung emas;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan oleh petugas kepolisian diketahui Terdakwa 1 yang merupakan operator 1 beko pada saat itu sedang tidur, Terdakwa 2 sedang bekerja sebagai operator 2 beko, Terdakwa 3 sedang bekerja sebagai pekerja indang dan Terdakwa 4 sedang bekerja sebagai pencatat pembukuan yang posisinya saat itu berada di gubuk;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bekerja dengan seseorang yang bernama Khairul (bang agam) dan pemiik alat yang bernama nasrul;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa 1 Saifuddin Bin (Alm) Naharuddin dihubungi melalui hand phone oleh Sdr. Nasrul (Dpo) menawarkan pekerjaan sebagai operator alat berat milik Sdr. Nasrul (Dpo) untuk melakukan kegiatan penambangan emas milik Sdr. Khairul (Bang Agam) (Dpo) di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong Kab. Nagan Raya dan oleh Terdakwa 1 Saifuddin Bin (Alm) Naharuddin menyanggupinya dan Terdakwa 1 Saifuddin Bin (Alm) Naharuddin mulai bekerja sebagai operator alat berat di lokasi pertambangan emas di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong Kab. Nagan Raya sejak tanggal 6 September 2023

Hal. 36 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat Terdakwa 1 Saifuddin Bin (Alm) Naharuddin datang ke lokasi pertambangan, 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator (Beko) Merk Hitachi Warna Orange sudah berada di lokasi tambang. Sedangkan Terdakwa 2. Hendri Bin Nazaruddin pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, dihubungi melalui handphone milik Terdakwa 1 Saifuddin Bin (Alm) Naharuddin, ditawarkan pekerjaan sebagai operator alat berat membantu Terdakwa 1 Saifuddin Bin (Alm) Naharuddin dan sejak tanggal tersebut Terdakwa 2. Hendri Bin Nazaruddin mulai bekerja di tambang emas tersebut. Dan Terdakwa 3. Jamalidan Bin Yusri pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 bertemu dengan Sdr. Nasrul (dpo) di rumah orang tuanya di Desa Meunasah Pante Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, pada saat tersebut Terdakwa 3. Jamalidan Bin Yusri menanyakan apa boleh Terdakwa 3. Jamalidan Bin Yusri bekerja sebagai tukang Asbuk di pertambangan emas milik Sdr. Khairul (Bang Gam) (Dpo) dan oleh Sdr. Nasrul (Dpo) boleh, sambil kamu lihat-lihat Beko kita dan keesokkan harinya tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa 3. Jamalidan Bin Yusri mulai bekerja ditambang emas tersebut. Sedangkan Terdakwa 4. Syahrul Bahri Bin Abdurrahman adalah orang sekampung dengan Sdr. Nasrul (Dpo) dan pada saat bertemu, Sdr. Nasrul (Dpo) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa 4. Syahrul Bahri Bin Abdurrahman sebagai pekerja Asbuk/atau tukang Indang di pertambangan emas di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong Kab. Nagan Raya dan Terdakwa 4. Syahrul Bahri Bin Abdurrahman sudah bekerja sekitar 1 (satu) bulan lebih di pertambangan emas tersebut;

Menimbang, bahwa kegiatan pertambangan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut dimana Terdakwa 1 Saifuddin Bin (Alm) Naharuddin dan Terdakwa 2. Hendri Bin Nazaruddin selaku operator excavator melakukan penggalian pasir/tanah lalu mengangkutnya dan meletakkan ke dalam asbuk untuk dilakukan pemisahan emas dengan tanah atau pasir, selanjutnya Terdakwa 3. Jamalidan Bin Yusri dan Terdakwa 4. Syahrul Bahri Bin Abdurrahman sebagai pekerja bagian asbuk melakukan penyaringan dan diindangkan lalu emas yang dihasilkan tersebut diserahkan kepada Sdr. Nasrul (Dpo);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut Terdakwa 1. Saifuddin Bin (Alm) Naharuddin dan Terdakwa 2. Hendri Bin Nazaruddin sebagai operator alat berat mendapatkan perjamnya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan ditambah gaji pokok setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana upah perjam dan gaji pokok

Hal. 37 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagi 2 (dua) lagi dengan Terdakwa 2. Hendri Bin Nazaruddin dan uang diberikan langsung oleh Sdr. Nasrul (dpo);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut Terdakwa 3. Jamalidan Bin Yusri dan Terdakwa 4. Syahrul Bahri Bin Abdurrahman digaji sesuai dengan hasil yang didapat dalam hal ini adalah hasil dari Emas yaitu sebesar 10 persen dari hasil emas yang ditemukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kegiatan tersebut kecuali Terdakwa 3 Jamalidan;

Menimbang, bahwa penambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang berlokasi di Desa Tuwi Bunta Kec. Beutong Kab. Nagan Raya tersebut tidak memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan, yang apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, Bahwa unsur "*Turut Serta*" menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123)*", mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa kegiatan pertambangan tersebut dilakukan Para Terdakwa

Hal. 38 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut dimana Terdakwa 1 Saifuddin Bin (Alm) Naharuddin dan Terdakwa 2 Hendri Bin Nazaruddin selaku operator excavator melakukan penggalian pasir/tanah lalu mengangkutnya dan meletakkan ke dalam asbuk untuk dilakukan pemisahan emas dengan tanah atau pasir, selanjutnya Terdakwa 3. Jamalidan Bin Yusri dan Terdakwa 4. Syahrul Bahri Bin Abdurrahman sebagai pekerja bagian asbuk melakukan penyaringan, dan diindahkan, Terdakwa 4 selain berperan sebagai pekerja asbuk juga berperan sebagai pencatat pembukuan, lalu kemudian emas yang dihasilkan tersebut diserahkan kepada Sdr. Nasrul (Dpo);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut Terdakwa 1. Saifuddin Bin (Alm) Naharuddin dan Terdakwa 2. Hendri Bin Nazaruddin sebagai operator alat berat mendapatkan perjamnya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan ditambah gaji pokok setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana upah perjam dan gaji pokok tersebut dibagi 2 (dua) lagi dengan Terdakwa 2. Hendri Bin Nazaruddin dan uang diberikan langsung oleh Sdr. Nasrul (Dpo);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut Terdakwa 3. Jamalidan Bin Yusri dan Terdakwa 4. Syahrul Bahri Bin Abdurrahman digaji sesuai dengan hasil yang didapat dalam hal ini adalah hasil dari Emas yaitu sebesar 10 persen dari hasil emas yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Turut Serta Melakukan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga kesalahan Para Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung

Hal. 39 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1(satu) unit alat berat jenis excavator/beko merk hitachi warna orange Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa diajak dan dipekerjakan oleh Nasrul (DPO) dengan mendapat upah dan gaji serta pembagian hasil dari emas yang diperoleh dari penambangan tersebut oleh masing-masing Terdakwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan sepengetahuan Para Terdakwa barang bukti berupa 1(satu) unit alat berat jenis excavator/beko merk hitachi warna orange dan juga alat perlengkapan kerja lainnya tersebut adalah kepunyaan dari nasrul (DPO) karena yang menyediakan alat-alat tersebut termasuk 1(satu) unit alat berat jenis excavator/beko merk hitachi warna orange sebagaimana barang bukti dalam perkara ini disediakan oleh Nasrul (DPO);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit alat berat jenis excavator/beko merk hitachi warna orange disita dari Terdakwa 3 Jamalidan Bin Yusri, akan tetapi keterangan dari Saksi Abdullah H.R yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1(satu) unit alat berat excavator/beko merk Hitachi warna orange tersebut merupakan miliknya yang dibelinya dari Sucipto, SE dengan menunjukkan bukti surat yang ikut dihadirkan Saksi Abdullah H.R. didepan persidangan berupa: 1(satu) rangkap fotokopi dokumen invoice beserta Berita Acara Serah Terima Barang berupa Hitachi ZX210F Hydraulic Excavator, No.Mesin:AUN00K00005516, No.Engine:316894 dari PT.Hexindo Adiperkasa, Tbk kepada CV.Sikembar Putra tertanggal 24 Agustus 2012; 1(satu) rangkap

Hal. 40 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kuitansi pembelian senilai Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Berita Acara Serah Terima dari Bp. Sucipto, SE. kepada Abdullah H.R. tertanggal 11 Februari 2021; 1(satu) rangkap fotokopi perjanjian sewa menyewa alat berat 1 unit \excavator Merk Hitachi Type Zaxis tahun 2012 dimana Abdullah H.R selaku pemilik sebagai pihak pertama yang menyewakan unit alat berat kepada Nasrullah sebagai pihak kedua selaku penyewa tertanggal 2 Agustus 2023; dan 3(tiga) lembar fotokopi Kuitansi pembayaran sewa dari Nasrullah kepada Abdullah H.R di bulan Agustus, September dan Oktober tahun 2023 masing-masing sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan penggunaan dengan cara melawan hukum atas 1 (satu) unit alat berat excavator/beko merk Hitachi warna orange tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Pemilik Saksi Abdullah H.R;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dari keternagnan Para Terdakwa dihubungkan dengan klaim dan keterangan Saksi Abdullah H.R. yang dikuatkan dengan bukti kepemilikan 1 (satu) unit alat berat excavator/beko merk Hitachi warna orange dan juga adanya Surat Perjanjian Sewa sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan sewa menyewa antara Saksi Abdullah H.R. dengan Narsul (DPO) dimana Nasrul (DPO) telah menggunakan barang bukti 1 (satu) unit alat berat excavator/beko merk Hitachi warna orange tersebut melalui Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan tanpa sepengetahuan pemiliknya Saksi Abdullah H.R. atau setidaknya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Sewa Menyewa tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti 1 (satu) unit alat berat excavator/beko merk Hitachi warna orange tersebut beralasan untuk dikembalikan kepada Saksi Abdullah H.R;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1(satu) alat indang yang digunakan untuk memisahkan antara pasir dengan emas; 1(satu) lembar karpet/ambal penyaring emas warna hijau; 1(satu) timbangan digital warna silver; 1(satu) buku ekspedisi catatan operasional pertambangan emas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan 2(dua) bungkus plastik kecil serbuk hitam yang mengandung emas merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal. 41 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak lingkungan dan meresahkan masyarakat.
- Terdakwa 1; Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Para Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa 1; Terdakwa 2; dan Terdakwa 4 merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan anak;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Saifuddin Bin Alm Naharuddin**, Terdakwa 2 **Hendri Bin Nazaruddin**, Terdakwa 3 **Jamalidan Bin Yusri** dan Terdakwa 4 **Syahrul Bahri Bin Abdurrahman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “turut serta melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”, sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

Hal. 42 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) alat indang yang digunakan untuk memisahkan antara pasir dengan emas;
 - 1(satu) lembar karpet/ambal penyaring emas warna hijau;
 - 1(satu) timbangan digital warna silver;
 - 1(satu) buku expedisi catatan operasional pertambangan emas;
 - 2(dua) bungkus plastik kecil serbuk hitam yang mengandung emas.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) unit alat berat jenis excavator/beko merk hitachi warna orange;Dikembalikan kepada Saksi Abdullah H.R.
6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Adrinaldi, S.H., M.H., Bambang Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Ahmad Buchori, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Adrinaldi, S.H., M.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Dto

Bambang Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Hal. 43 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)